



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASDAR BIN MADE AMIN;**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 20 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun lalang Tedong Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASDAR BIN MADE AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kayu Warna Hitam Berbentuk Bundar memanjang dengan Panjang 19 cm, dan Lebar 3 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ASDAR Bin MADE AMIN** Pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Dusun Lalang Tedong Ds. Ampekale Kec. Bontoa Kab. Maros tepatnya dilokasi tanah milik MASITTI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, **melakukan Penganiayaan terhadap**



Saksi JAELANI Bin SARIPO, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 17.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa di Dusun Lalang Tedong Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, awalnya orang tua Terdakwa yaitu saudari MARWIA menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi JAELANI menuduh orang tua terdakwa telah mengambil tanah orang yaitu tanah dari sepupu saksi dan saksi JAELANI juga mengatakan kepada orang tua terdakwa (saudari MARWIA) bahwa **"seandainya saya yang punya tanah maka saya akan bongkar itu"** sehingga mendengar hal tersebut membuat terdakwa emosi dan tidak terima atas perkataan tersebut kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 08.00 wita pada saat terdakwa sementara duduk-duduk di depan rumahnya kemudian terdakwa melihat saksi JAELANI lewat didepan rumahnya dimana terdakwa melihat saksi JAELANI hendak menuju ke rumah yang akan saksi JAELANI kerjakan yakni dilokasi tanah milik saudari MASITTI selanjutnya Saksi JAELANI tiba dilokasi tanah milik saudari MASITTI ditempat Saksi JAELANI bekerja dimana terdakwa sedang duduk-duduk sendiri didepan rumah kakaknya kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi JAELANI dan bertanya kepada saksi JAELANI dengan mengatakan **"kau yang mau palu-palui rumah kakakku"** kemudian dari perkataan tersebut Saksi JAELANI menjawab **"Iya seandainya saya yang punya tanah itu"** sehingga dari perkataan tersebut terdakwa merasa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) Buah Kayu Warna Hitam Berbentuk Bundar memanjang dengan Panjang 19 cm, dan Lebar 3 cm yang berada di belakang tempat duduk terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya kemudian kayu tersebut langsung dipukulkan kearah saksi JAELANI sebanyak 2 (dua) kali pukulan, dimana pada pukulan pertama mengenai Korban pada bagian kepala yang mengakibatkan benjol/bengkak pada bagian kepala bagian belakang Korban kemudian pukulan yang kedua mengenai Korban pada bagian badan dimana mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada punggung kiri belakang Korban dan untuk pukulan yang ketiga terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara mencakar korban pada bagian wajah sehingga korban mengalami luka gores serta kemerahan pada bagian Hidung, Dahi, serta mata yang menjadi merah setelah itu Saksi korban melarikan diri kerah rumahnya untuk meminta pertolongan dimana Korban menghampiri Saksi MUH. ARIEF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin NURDIN kemudian saksi hanya menyuruh korban untuk pulang kerumah dimana pada saat itu Korban diantar oleh saksi NURWAHIDA pulang kerumahnya.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 3459 /PKM/LAU/TU/XII/2023 Tertanggal 01 Desember 2023 yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban JAELANI BIN SAREPO yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Lau Kabupaten Maros dr. Nurfadilah S Massangka, pada 01 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan umum pasien:

Kesadaran : Sadar

Tensi : 120/80 mmHg

Nadi : 80 x/ menit

Suhu : 36,2 °C

Pernapasan: 20 x menit

Pemeriksaan Khusus:

1. Bagian Kepala :

- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang \pm 2,5 cm. Lebar \pm 2 cm
- Tampak adanya luka gores pada hidung bagian atas dengan ukuran panjang \pm 1,5 cm Lebar \pm 0,1 cm
- Tampak adanya luka gores pada dahi tengah dengan ukuran panjang \pm 0,8 cm. Lebar \pm 0,1 cm
- Tampak kemerahan pada bagian bola mata sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 2,5 cm Lebar \pm 1,5 cm;

2. Bagian Leher : Tidak ada kelainan;

3. Bagian Badan :

- Tampak luka lecet pada punggung belakang dengan ukuran panjang \pm 2 cm Lebar \pm 1 cm;

4. Anggota gerak bagian atas : Tidak ditemukan kelainan;

5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

6. Genetalia : Tidak diperiksa.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan umum: sadar, TD: 120/80 mmHg, Nadi: 80 xmenit, suhu 36,2 °C, pernapasan 20 x/menit

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrs



- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm. Lebar & 2 cm
- Tampak adanya luka gores pada hidung bagian atas dengan ukuran panjang a 1,5 cm, Lebar 0,1 cm. Tampak adanya luka gores pada dahi tengah dengan ukuran panjang 0,8 cm. Lebar 40,1 cm
- Tampak kemerahan pada bagian bola mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm, Lebar 1,5 cm.
- Tampak luka lecet pada punggung belakang dengan ukuran panjang 2 cm, Lebar 1 cm

Disebabkan persentuhan benda Tumpul

Bahwa Saksi JAELANI mengalami luka benjol atau bengkak pada bagian kepala belakang, luka lecet pada bagian punggung kiri belakang, serta pada bagian mata sebelah kanan merah, luka gores pada hidung dan dahi dimana korban terganggu aktivitasnya sehari-hari selama 5 hari.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ASDAR Bin MADE AMIN** terhadap Saksi JAELANI Bin SARIPO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana..**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR WAHIDA Binti H. JAMIL pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah menjadi korban pemukulan adalah JAELANI sedangkan yang telah melakukan pemukulan adalah Terdakwa ASDAR;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 08. 00 Wita bertempat di Dsn. Lalang Tedong Ds. Ampekale Kec. Bontoa Kab. Maros;
- Bahwa saksi melihat awalnya pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 08. 00 pada saat itu saksi sementara berada didalam rumah IDRUS tiba-tiba mendengar suara ribut sehingga saksi langsung keluar keteras rumah dan melihat Terdakwa sementara memukul saksi JAELANI dengan menggunakan sepotong kayu dan mengenai arah kepala bagian belakang setelah itu saksi JAELANI lari namun dikejar setelah itu dipukul lagi oleh terdakwa dan mengenai bagian kepala atas



dan sempat juga memukul pada menggunakan kayu dan mengenai bahu bagian belakang sebelah kiri setelah itu saksi JAELANI melarikan diri kerah rumahnya untuk meminta tolong;

- Bahwa saksi melihat antara terdakwa dan saksi JAELANI saling membelakangi saat kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi JAELANI sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan saksi JAELANI tidak melakukan perlawanan hanya menangkis saja setelah itu melarikan diri;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi JAELANI namun berdasarkan keterangan saksi JAELANI kalau sebelum kejadian saksi JAELANI sempat bertemu dengan orang tua dari terdakwa namun saksi tidak mengetahui namanya dimana pada saat saksi JAELANI mengerjakan wc milik saudari SITTI kemudian datang orang tua terdakwa menyampaikan kepada saksi JAELANI yakni **"kenapa begini bangunannya berarti nanti ini menyeberang airnya kelokasiku"** sehingga saksi JAELANI mengatakan **"nanti dikasihji satu"** setelah itu JAELANI mengatakan kepada orang tua terdakwa **"kalau kamu apa tidak pernah ambil tanahnya orang"** sehingga orang tua terdakwa mengatakan **"tidak pernah"** lalu JAELANI mengatakan **"itu tanahnya sepupuku kamu ambil kalau saya yang punya tanah itu kubongkarki rumahmu"**;

- Bahwa kondisi yang dialami saksi JAELANI akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa yang saksi lihat mengalami luka pada bagian belakang bahu dan depan sebelah kiri dan pada bagian belakang kepala serta matanya merah.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan, kecuali terkait posisi waktu memukul bukan membelakangi melainkan saling berhadapan ;

2. saksi **RISKI ALI ASRIL Bin ALI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 08. 00 Wita bertempat di Dsn. Lalang Tedong Ds. Ampekale Kec. Bontoa Kab. Maros;

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 08. 00 pada saat itu saksi tiba-tiba mendengar suara ribut sehingga saksi



langsung keluar keteras rumah dan melihat pada saat terdakwa bersama dengan saksi JAELANI berkelahi dimana mereka saling memukul kemudian saksi mendatangi mereka lalu meleraikan karena saat itu Terdakwa mencekik saksi JAELANI kemudian saksi meleraikan dengan menarik tangan terdakwa ASDAR setelah itu saksi JAELANI pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa saksi melihat mereka saling guling-guling berkelahi serta sempat melihat kayu yang dipegang terdakwa di tanah;
- Bahwa saksi lihat ada 1 (satu) buah Kayu warna hitam berbentuk bundar memanjang dengan panjang 19 cm dan lebar 3 cm merupakan kayu yang dilihatnya berada di dekat terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. saksi **JAELANI Bin SARIPO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan mengalami pemukulan dari terdakwa yang kejadiannya pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 08. 00 Wita bertempat di Dsn. Lalang Tedong Ds. Ampekale Kec. Bontoa Kab. Maros;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan cara awalnya pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 08. 00 wita pada saat saksi tiba ditempat saksi bekerja di lokasi tanah milik MASITTI dimana terdakwa sudah berada di depan rumah kakaknya tepatnya didepan lokasi milik MA'SITTI dan tidak lama langsung menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi "**kau yang mau palu-palui rumah**" lalu saksi jawab "**iya seandainya saya yang punya tanah**" setelah itu terdakwa langsung mengambil sebuah kayu yang ada di teras rumahnya dan memukul saksi sehingga saksi langsung menangkisnya setelah itu saksi lari sambil mencari kayu dengan maksud untuk melawan namun waktu itu saksi baru mau ambil kayu tiba-tiba terdakwa memukul saksi secara berulang-ulang kali dan mengenai bagian belakang dan depan bahu sebelah kiri, kepala bagian belakang dan mata sebelah kanan sehingga saksi langsung lari meninggalkan lokasi menuju rumah;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi pada saat itu dengan menggunakan tangan kirinya yang memegang alat



berupa 1 (satu) buah Kayu berbentuk bundar memanjang berwarna hitam dengan ukuran Panjang 19 cm dan Lebar 3 cm lalu kemudian dipukulkan kepada saya pada waktu itu sebanyak 2 (dua) kali dimana Pukulan yang pertama itu tepat mengenai pada bagian kepala belakang saksi yang mengakibatkan benjol atau bengkak kemudian pukulan yang kedua tepat mengenai pada bagian punggung kiri belakang saksi yang mengakibatkan luka lecet dan untuk Pukulan yang ke tiga terdakwa tidak memukul saksi dengan menggunakan Kayu tersebut karena kayu tersebut terjatuh sehingga terdakwa memukul dengan tangan kosong yaitu tangan kirinya dimana dicakarkan pada wajah Saksi sehingga mengakibatkan Mata saksi merah dan luka lecet pada Hidung serta Dahi saksi;

- Bahwa kemungkinan penyebab pemukulan tersebut karena bermasalahan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 pada saat saksi kerjadimana saksi sempat ditemui dengan orang tua dari terdakwa yakni saudari MARWIA dimana pada saat saksi mengerjakan wc milik saudari SITTI kemudian datang orang tua terdakwa menyampaikan kepada saksi yakni **"kenapa begini bangunannya berarti nanti ini menyemberang airnya kelokasiku"** sehingga saksi mengatakan **"nanti dikasihji salu"** setelah itu saksi mengatakan kepada orang tua terdakwa ASDAR **"kalau kamu apa tidak pernah ambil tanahnya orang"** sehingga orang tua terdakwa mengatakan **"tidak pernah"** lalu saksi mengatakan **"itu tanahnya sepupuku kamu ambil kalau saya yang punya tanah itu kubongkarki rumahmu"** setelah itu MARWIA pergi sehingga mungkin karena permasalahan itu;

- Bahwa dengan adanya luka benjol atau bengkak pada kepala belakang saksi, luka lecet pada bagian punggung kiri belakang saksi, mata sebelah kanan saksi merah, luka gores pada hidung dan dahi saksi pada saat itu sangat mengganggu aktivitas saksi sehari-hari di karenakan saksi tidak dapat bekerja selama 5 hari akibat rasa sakit yang saksi alami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terkait pemukulan yang dilakukan terhadap saksi Jaelani pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 08. 00 Wita bertempat di Dsn. Lalang Tedong Ds. Ampekale Kec. Bontoa Kab. Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 sekitar jam 17. 30 Wita bertempat di rumah terdakwa dimana orang tua terdakwa yaitu MARWIA menyampaikan kepada saksi JAELANI kalau JAELANI menuduh orang tua terdakwa telah mengambil tanah orang yaitu sepupu dari JAELANI dan JAELANI juga mengatakan **“seandainya saya yang punya tanah maka saya akan bongkar itu”** ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar 08. 00 wita pada saat terdakwa sementara duduk didepan rumah kakanya dan ada JAELANI lewat didepan rumah menuju rumah yang akan dia kerja sehingga terdakwa langsung menanyakan kepada JAELANI mengenai penyampaian orang tua terdakwa dimana JAELANI mengatakan **“iya betul saya sampaikan kepada orang tua kalau saya yang punya tanah maka saya bongkar itu rumahta”** setelah itu JAELANI menyimpan hpnya diteras rumah kakak terdakwa lalu mendekati terdakwa lalu mengatakan “pukulma-pukulma” sehingga terdakwa langsung mengambil kayu yang ada diteras rumah terdakwa lalu langsung memukul kearah JAELANI namun JAELANI menangkisnya ;
- Bahwa JAELANI sempat lari dan terdakwa mengejarnya sekitar beberapa meter lalu JELANI berhenti lalu memukul terdakwa sehingga antara terdakwa dengan JAELANI terjadi perkelahian saling memukul namun terdakwa kurang mengetahui bagian apanya JAELANI yang terdakwa pukul, lalu datang saudara RISKI memeluk terdakwa dan meleraikan, hingga JAELANI lari dan tidak ada kembali lagi.;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri JAELANI dengan menggunakan kayu yakni 1 (satu) buah Kayu warna hitam berbentuk bundar memanjang dengan panjang 19 cm dan lebar 3 cm di dekat tempat duduk terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebab karena terdakwa emosi dan tidak terima orang tua tersangka dikatai mengambil tanah orang dan mau membongkar rumah kakak terdakwa serta terdakwa dimajui duluan dan menggulung lengan bajunya untuk menemaninya berkelahi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi JAELANI dengan menggunakan 1 (satu) buah Kayu berbentuk bundar memanjang berwarna hitam dengan ukuran Panjang 19 cm dan Lebar 3 cm pada saat itu sebanyak 2 (dua) kali pukulan, dimana Pukulan yang pertama itu tepat mengenai pada bagian kepala belakang saudara JAELANI yang mengakibatkan benjol atau bengkak, kemudian pukulan yang kedua tepat mengenai pada bagian punggung kiri belakang saudara JAELANI sedangkan yang ke tiga terdakwa tidak memukul saudara JAELANI dengan menggunakan Kayu melainkan hanya tangan kosong yang terdakwa dengan meninju pada wajah saudara JAELANI sehingga mengakibatkan Matanya merah dan luka lecet pada Hidung serta Dahinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa :

- Surat Visum Et Repertum : 3459 /PKM/LAU/TU/XII/2023 Tertanggal 01 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurfadilah S Massangka, Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Lau Kabupaten Maros, berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, dengan **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan umum: sadar,TD: 120/80 mmHg, Nadi: 80 xmenit, suhu 36,2 °C, pernapasan 20 x/menit
 - Tampak bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm. Lebar & 2 cm
 - Tampak adanya luka gores pada hidung bagian atas dengan ukuran panjang a 1,5 cm, Lebar 0,1 cm. Tampak adanya luka gores pada dahi tengah dengan ukuran panjang 0,8 cm. Lebar 40,1 cm
 - Tampak kemerahan pada bagian bola mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm, Lebar 1,5 cm.
 - Tampak luka lecet pada punggung belakang dengan ukuran panjang 2 cm, Lebar 1 cm

Disebabkan persentuhan benda Tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi Jaelani pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 08. 00 wita bertempat di Dsn. Lalang Tedong Ds. Ampekale Kec. Bontoa Kab. Maros;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi tiba ditempat saksi bekerja di lokasi tanah milik MASITTI dimana terdakwa sudah berada di depan rumah kakaknya tepatnya didepan lokasi milik MA'SITTI dan tidak lama langsung menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi **"kau yang mau palu-palui rumah"** lalu saksi jawab **"iya seandainya saya yang punya tanah"** setelah itu terdakwa langsung mengambil sebuah kayu yang ada di teras rumahnya dan memukul saksi sehingga saksi langsung menangkisnya setelah itu saksi lari sambil mencari kayu dengan maksud untuk melawan namun waktu itu saksi baru mau ambil kayu tiba-tiba terdakwa memukul saksi secara berulang-ulang kali dan mengenai bagian belakang dan depan bahu sebelah kiri, kepala bagian belakang dan mata sebelah kanan sehingga saksi langsung lari meninggalkan lokasi menuju rumah;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan pemukulan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kayu berbentuk bundar ukuran Panjang 19 cm dan Lebar 3 cm sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mengenai kepala belakang dan punggung kiri belakang, selanjutnya memukul dengan tangan kosong sebelah kirinya pada wajah Saksi sehingga mengakibatkan Mata saksi merah dan luka lecet pada Hidung serta Dahi saksi;
- Bahwa kemungkinan penyebab pemukulan tersebut karena bermasalahan pada hari kamis tanggal 30 Nopember 2023 saksi sempat mengatakan kepada orang tua terdakwa **"itu tanahnya sepupuku kamu ambil kalau saya yang punya tanah itu kubongkarki rumahmu"** ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut sangat mengganggu aktivitas saksi sehari-hari di karenakan saksi tidak dapat bekerja selama 5 hari akibat rasa sakit yang saksi alami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah siapa saja selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini Asdar Bin Made Amin, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Jaelani pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 08. 00 wita bertempat di Dsn. Lalang Tedong Ds. Ampekale Kec. Bontoa Kab. Maros;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat saksi Jaelani tiba ditempat kerja di lokasi tanah milik MASITTI, dimana terdakwa sudah berada di depan rumah kakaknya tepatnya didepan lokasi milik MA'SITTI dan langsung menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi "***kau yang mau palu-palui rumah***" lalu saksi jawab "***iya seandainya saya yang punya tanah***" setelah itu terdakwa langsung mengambil sebuah kayu yang ada di teras rumahnya dan memukul saksi sehingga saksi langsung menangkisnya setelah itu saksi lari sambil mencari kayu dengan maksud untuk melawan namun waktu saksi baru mau mengambil kayu tiba-tiba terdakwa memukul



saksi secara berulang-ulang kali dan mengenai bagian belakang dan depan bahu sebelah kiri, kepala bagian belakang dan mata sebelah kanan sehingga saksi langsung lari meninggalkan lokasi menuju rumah;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa melakukan pemukulan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Kayu berbentuk bundar ukuran Panjang 19 cm dan Lebar 3 cm sebanyak 2 (dua) kali, yaitu mengenai kepala belakang dan punggung kiri belakang, selanjutnya memukul dengan tangan kosong sebelah kirinya pada wajah Saksi sehingga mengakibatkan Mata saksi merah dan luka lecet pada Hidung serta Dahi saksi;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 saksi Jaelani sempat mengatakan kepada orang tua terdakwa ***“itu tanahnya sepupuku kamu ambil kalau saya yang punya tanah itu kubongkarki rumahmu”***, sehingga membuat terdakwa marah ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Jaelani mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum : 3459 /PKM/LAU/TU/XII/2023 Tertanggal 01 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Nurfadilah S Massangka, Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Lau Kabupaten Maros, berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 01 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, dengan **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan pasien datang dengan keadaan umum: sadar, TD: 120/80 mmHg, Nadi: 80 xmenit, suhu 36,2 °C, pernapasan 20 x/menit

- Tampak bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 cm. Lebar & 2 cm
- Tampak adanya luka gores pada hidung bagian atas dengan ukuran panjang a 1,5 cm, Lebar 0,1 cm. Tampak adanya luka gores pada dahi tengah dengan ukuran panjang 0,8 cm. Lebar 40,1 cm
- Tampak kemerahan pada bagian bola mata sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,5 cm, Lebar 1,5 cm.
- Tampak luka lecet pada punggung belakang dengan ukuran panjang 2 cm, Lebar 1 cm

Disebabkan persentuhan benda Tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASDAR Bin MADE AMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kayu Warna Hitam Berbentuk Bundar memanjang dengan Panjang 19 cm dan Lebar 3 cm.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H dan Abdul Hakim, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahya Adhitya, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Nur Alif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim Anggota,

Farida Pakaya, S.H, M.H.

Abdul Hakim, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahya Adhitya, S.E., S.H.